



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
7. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
10. Pemimpin adalah Kepala UPT pada Puskesmas atau Labkesda.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas atau Labkesda.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pembina dan dewan pengawas;

- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi; dan
- e. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda berkedudukan dibawah Dinas.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kelembagaan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola;
 - b. pegawai;
 - c. kelompok jabatan fungsional; dan/atau
 - d. satuan pengawas internal.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada pemimpin.
- (5) Bagan struktur organisasi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda agar lebih efisien dan produktivitas;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. menyusun rencana strategis;
- d. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- f. menetapkan unit, satuan, tim, panitia, dan/atau kelompok kerja pengelolaan keuangan dan teknis operasional;
- g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
- i. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda kepada Wali Kota; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - c. penanggung jawab upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;

- e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
- (2) Pejabat teknis BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penanggung jawab laboratorium klinik; dan
 - b. penanggungjawab laboratorium kesehatan masyarakat.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabat oleh tenaga kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. ahli utama.
- (3) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. mahir; dan
 - d. penyelia.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 12

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 13

Tugas satuan pengawas internal, membantu untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasisi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 14

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. pembina teknis; dan
 - b. pembina keuangan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membentuk Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembentukan, jumlah keanggotaan, susunan keanggotaan, persyaratan, tugas dan honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat ketentuan mengenai:

- a. hubungan kerja; dan
- b. mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja

Pasal 17

(1) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas atau UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. hubungan kerja hirarkis; dan
- b. hubungan kerja koordinatif.

(2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pemimpin dengan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis; dan
- b. Pemimpin dengan satuan pengawas internal.

(3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pemimpin dengan Pembina/Dewan Pengawas;
- b. Pejabat Keuangan dengan pejabat teknis; dan
- c. Antar pejabat teknis.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kerja Antar Posisi Jabatan Dan Fungsi

Pasal 18

Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. mekanisme pelayanan kesehatan;
- b. mekanisme administrasi; dan
- c. mekanisme pengelolaan keuangan.

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 19

Pengelompokan fungsi BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan; dan
- b. fungsi pendukung.

Pasal 20

(1) Fungsi pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- b. pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan; dan
- c. pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium.

(2) Pelayanan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a. pelayanan promosi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan keluarga;
- d. pelayanan gizi;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

(3) Pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia.

- (4) Pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan persalinan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan rawat jalan;
 - e. pelayanan kefarmasian ; dan/atau
 - f. pelayanan laboratorium.

Pasal 21

Fungsi pelayanan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan laboratorium klinik; dan
- b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 22

Fungsi pendukung BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b antara lain:

- a. pengelolaan administrasi; dan
- b. pengelolaan keuangan.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi; dan
 - b. pembinaan pegawai.

Pasal 24

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rotasi;
 - b. promosi; dan
 - c. demosi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di lingkungan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (3) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. pengembangan dalam menunjang karir; dan
 - e. sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi;
 - b. kompetensi;
 - c. disiplin; dan
 - d. prestasi.
- (5) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kepada pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan tata tertib BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

Pasal 25

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemberian penghargaan; dan
 - b. sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan/atau
 - c. penerapan transfer pengetahuan.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pegawai BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang berstatus non PNS pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, diakui sebagai tenaga profesional lainnya sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 57 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 57);
- b. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 60);
- c. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 61)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2021

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 125

LAMPIRAN
PERATURAN WALI
KOTA
NOMOR 125 TAHUN 2021
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



B. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH